

**EFEKTIVITAS KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Pada PKL, Kota Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



OLEH :

SEPRIADI CANDRA

NIM. 2017210144

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2021**

Sepriadi Candra, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK,
2021
**EFEKTIVITAS KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Pada PKL, Kota Malang)**

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Sugeng Rusmiwari, M.Si
Dosen Pembimbing Pendamping : Firman Firdausi, SH., MH

ABSTRAK

Pedagang bermunculan tanpa harus direncanakan dan mempunyai bermacam-macam bentuk wujud ataupun jasa pelayanannya. Setiap Perkembangan tidak cukup disitu saja terus berjalan sesuai dengan berkembangnya penduduk. Dalam rangka mewujudkan mengelola PKL yang beraturan dan tertib PEMKOT Malang mengeluarkan PERDA No. 1 tahun 2000. Sesuai dengan itu, penulis mempunyai dorongan untuk selalu memberikan gambaran dan penjelasan secara efektif aktivitas mengelola PKL di Malang.

Riset berikut memakai kualitatif. Dalam menentukan informan pada riset ini menggunakan *snowball sampling*. Sedangkan untuk mengumpulkan data yang akan dilakukan maka memakai Wawancara, Observasi dan Dokumentasi, untuk analisis data memakai teknik Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

Dari hasil riset bahwasannya efektivitas kegiatan pengelolaan pedagang kaki lima di kota Malang yakni dibuat dengan baik. Dalam efektivitas aktivitas mengelola PKL terdapat faktor pendukung adalah kemampuan sumber daya dari petugas yang memadai, disamping faktor pendukung ada juga faktor penghambat salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan kegiatan pengelolaan PKL.

Kata Kunci ; Efektivitas, Pengelolaan, Pedagang Kaki Lima

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Zaman mulai modern maka masyarakat dipaksa juga ikut berkembang, setiap individual dipaksa untuk memanfaatkan bagaimana upaya agar hidup tetap bermutu. Perubahan tingkat kehidupan juga bias dilaksanakan dengan menggunakan usaha yang formal dan informal. Usaha yang sah merupakan kawasan digunakan untuk berusaha yang mampu bisa meraih lindungan kepada pemerintah melalui usaha yang sudah mendapatkan izin untuk membangun dan izin usaha. Terkait usaha yang informal merupakan area yang independen dilaksanakan masyarakat dalam ukuran kecil dan lazimnya berpijak di kawasan keriaan. Maka dari itu zona informal merupakan sektor perdagangan yang luput dari perlindungan dan keberpihakan dari pemerintah.

Perbedaan ekonomi dan kepincangan sosial berkemampuan menaikkan total tunakarya dan kemelaratan. Tingginya nilai ketidakseimbangan antara sasaran kerja dan peningkatan pencari kerja sering terjadi di pedesaan maupun perkotaan. Area resmi formal masyarakat perkotaan terbukti kurang mampu menerobos semua pertambahan angkatan kerja, sehingga kesibukan ekonomi sektor tidak formal melahirkan salah satu lapangan pekerjaan yang mampu mengurangi angka pengangguran.

PKL ialah sebuah istilah yang digunakan dan peruntukkan pada pedagang yang menggunakan grobak keliking. Istilah seperti ini biasa di tafsir sebab dagangannya yang ada lima. Lima kaki artinya dua kaki para pedagang lalu ditambah 3 ban gerobak pedagang (yang mestinya ialah ada tiga roda maupun dua roda dan pada satu kaki). Istilah seperti ini juga sudah digunakan kepada pedagang yang berjualan di jalanan pada umumnya. Masalah eksistensi PKL sering dipersoalkan oleh pemerintah karena: (1) pemakaian tempat umum oleh pedagang kaki lima. (2) tata ruang kota menjadi kacau oleh pedagang kaki lima. (3) kebersihan, keindahan, dan kerapian kota yang menjadi visi kota dirusak oleh pedagang kaki lima. (4) lingkungan menjadi cemar oleh pedagang kaki lima.

Menurut Mulyanto (2007:74), PKL ialah masuk kepada pembagian usaha kecil yang bertujuan pada keuntungan seperti wirausaha. PKL memiliki strategi privat untuk memproses usahanya supaya mendapat surplus. PKL merupakan manajer satu yang mengurus usaha sejak dari persiapan usaha, mendorong usahanya sekaligus mengawasi, sementara itu tugas-tugas manajemen tersebut sedikit mereka peroleh dari pengetahuan resmi.

Tata laksana mengikuti pengalaman dan alur paradigma mereka secara spontan tercipta dengan sendirinya sesuai dengan pengarahan pelajaran tata kelola usaha, ini sebuah hal yang dinamakan berguru dengan pengalaman. Kekuatan tata laksana begitu dibutuhkan oleh pedagang kaki lima untuk menyuburkan prestasi usaha mereka, selanjutnya penguatan juga sangat diharuskan demi memancing hasrat pedagang kaki lima dalam memperluas usahanya.

Gangguan keamanan, kebersihan dan ketertiban masyarakat di kota malang diakibatkan oleh eksistensi pedagang kaki lima. Mikro ini, terkesan kumuh, liar, dan merusak keindahan. Para PKL jualannya di trotoar, taman kota, bahkan ada yang di badan jalan. Banyak PKL yang berkeliaran di sepanjang jalan kota, seperti di jalan Terusan Dieng. PEMKOT Malang untuk menangani problematika PKL ini, sudah mengeluarkan PERDA Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 terkait penertiban dan membina PKL di Wilayah Kota Malang.

1.2.Rumusan Masalah

Melalui uraian yang sudah dipaparkan latar belakang, rumusan masalahnya ialah:

1. Bagaimana Efektivitas Kegiatan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Malang?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Efektivitas Kegiatan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Malang?

1.3.Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan yang harus dicapai diantaranya ialah :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Kegiatan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Malang
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung Efektivitas Kegiatan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Malang

1.4. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti pada riset yang sudah dilakukan bisa bermanfaat diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Harapannya riset ini bisa dipakai sebagai tumpuan, meningkatkan informasi dan mengetahui mengenai efektivitas kebijakan Kota Malang dalam mengelola pedagang kaki lima.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Harapannya bisa bermanfaat, gambaran, serta pengetahuan mengenai efektivitas kebijakan Kota Malang dalam mengelola pedagang kaki lima.

b. Bagi tempat penelitian

Harapan pada peneliti bisa dibuat bahan pertimbangan untuk lebih inovatif dalam efektivitas kebijakan Kota Malang dalam mengelola pedagang kaki lima

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Breman. 1998. *Pedagang Kaki Lima*. Jakarta : Balai Pustaka
- Ghozali. 2011. *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di alun-Alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*. Semarang : UNES
- Kartono, dkk. 1980. *Pedagang Kaki Lima*. Bandung: Universitas Katolik Parahiyangan
- Maning dan Tadjoedin Noer Effendi. 1985. *Urbanisasi, Pengangguran Dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta : Gramedia.
- Makmur. 2011. *Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. Jakarta. Refika Aditama
- Makmur dan Rohana Thahier. 2016. *Konseptual dan Kontekstual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik*. Bandung: PT Refika Adhitama
- Mc Gee dan Yeung. 1977. *Pengangguran Dan Sector Informal Di Kota*. Jakarta: Obor Indonesia
- MHD. Syukron Hartanto dan Edy Akhyari Supardji. 2015. *Efektivitas Pengelolaan Parkir Di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang*. Universitas Lampung
- Moleong, J, Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implentasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Rohman, Abd. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang. Intelegensia Media
- Setyawan. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media
- Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bianpura Akasara
- Soewarno. H. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta. CV Masagung.
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sutrisno. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Wahab. 2014. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi*. Bandung : Alfabeta

Wahab. 2015. *Analisis Kebijakan Dari Formula Ke Implementasian Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Winarno. 2012. *Kebijakan Public : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps

Winarno. 2008. *Kebijakan Public Teori Dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita

B. Jurnal :

Kairupan, Junior Dengah, Dan Novie Ploh. *Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 2 Nomor 2 (2017)

Mulyanto. 2007. *Pengaruh Motivasi Dan Kemampuan Manjerial Terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima Menetap (Suatu Survai Pada Pusat Perdagangan Dalam Wisata Di Kota Surakarta)*. Jurnal BENEFIT, Volume 11 Nomor 1 Juni (2007)

Nasution zanudin.2020. *Kebijakan pemerintah kota medan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dipasar simpang limun Kota Medan*. JURNAL TAUSHIAH FAI UISU Volume 9 Nomor 2 Juli-Desember (2019)

Nurati. 2016. *Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berbasis Pada Kearifan Lokal (Kajian Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surakarta)*. Jurnal Penelitian Administrasi Publik Volume 2 Nomor 01 (2016)

Raharjo Paiman.2018. *Efektivitas penertiban pedagang kaki lima (PKL) di pasar kebayoran lama kota administrasi Jakarta Selatan*. *Public Administration Journal* Volume 2 Nomor 2 (2018)

Ridwan; kusmanto heri; warjio.2020. *Efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar peureulak gampong keude kabupaten Aceh Timur*. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, Volume 2 Nomor 11 (2020)

Yusdi Ghozali. 2011. *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di alun-Alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*. Semarang : UNES

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Malan

